



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang

E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 400.10.3.1/ 34 /427.90/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 15
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga dan meningkatkan fungsi koordinasi serta partisipasi masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang sinergis dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga (RW) dan pengurus di wilayah Rukun Warga (RW) 15 periode Tahun 2021 – 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) 15 periode Tahun 2024 – 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Susunan pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di lingkungan RW 15 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 15 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;

KETIGA

: Masa bakti pengurus Rukun Warga (RW) 15 adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Mei 2024



Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 400.10.3.1/39/427.90/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 15
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA RW 15	CASYADI
2	WAKIL KETUA RW 15	M. FAUZAN
3	SEKRETARIS RW 15	FITRIYA
4	BENDAHARA RW 15	DINA W.P
5	SEKSI-SEKSI RW 15 :	
	a. Seksi Keamanan	ASMARI RIBUT
	b. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	SUGENG EFENDI
	c. Seksi Pemuda dan Olahraga	HARI
	d. Seksi Sosial dan Agama	HASAN
	e. Seksi PKK	ANI MURYANI
6	KETUA RT 01 RW 15	MAREM PURWANTO
7	WAKIL KETUA RT 01 RW 15	YA ROHMAN
8	SEKRETARIS RT 01 RW 15	KANTININGSIH
9	BENDAHARA RT 01 RW 15	SITI MARYAM
10	KETUA RT 02 RW 15	AGUS YULIANTO
11	WAKIL KETUA RT 02 RW 15	YATI SILVIANA
12	SEKRETARIS RT 02 RW 15	ESTI WAHYUNI
13	BENDAHARA RT 02 RW 15	MILINA
14	KETUA RT 03 RW 15	LILING HANDOYO
15	WAKIL KETUA RT 03 RW 15	ANTON
16	SEKRETARIS RT 03 RW 15	RUKIYAH
17	BENDAHARA RT 03 RW 15	FANIKMAH

CAMAT LUMAJANG
Pemerintah Kabupaten
Kecamatan Lumajang

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002